PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN REJOSO **DESA TALANG**

PERATURAN DESA TALANG NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
- 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
- 13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3):

14. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Talang Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG dan KEPALA DESA TALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.986.176.780,00
2.	Belanja Desa	Rp.	2.053.058.793,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(66.882.013,00)
3.	Pembiayaan Desa	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	81.882.013,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	66.882.013,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Talang

> Ditetapkan di Talang AN KABU pada tanggal 11 Maret 2020

> > KEPALA DESA TALANG.

Diundangkan di Talang pada tanggal 11 Maret 2020

KEPALA DESA TALANG

SUPARLAN

LEMBARAN DESA TALANG TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DESA TALANG NOMOR 00 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TALANG **TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	500,664,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,485,512,780.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1,986,176,780.00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	876,983,033.00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	693,903,820.00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33,972,960.00	ADD
.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33,972,960.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148,025,040.00	ADD
.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148,025,040.00	
.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24,000,000.00	ADD
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24,000,000.00	
.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	115,415,920.00	ADD, PAD
.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115,415,920.00	
.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14,100,000.00	ADD
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14,100,000.00	
.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	12,559,900.00	ADD, PAD
.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,050,000.00	
.1.06	5.3.	Belanja Modal	4,509,900.00	
.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57,830,000.00	ADD, PAD
.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57,830,000.00	
.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	288,000,000.00	PAD
.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	288,000,000.00	
.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	97,461,328.00	
.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	59,390,500.00	PAD, PBH
.2.01	5.3.	Belanja Modal	59,390,500.00	
.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	38,070,828.00	SLP
.2.03	5.3.	Belanja Modal	38,070,828.00	
.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10,026,700.00	
.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6,288,350.00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,288,350.00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3,738,350.00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,738,350.00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63,591,185.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2,000,000.00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3,200,000.00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,200,000.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2,280,000.00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,280,000.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	600,000.00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600,000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	4,999,635.00	ADD, DLL, PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,999,635.00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	43,011,550.00	SLP
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43,011,550.00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7,500,000.00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12,000,000.00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12,000,000.00	РВН
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	907,626,360.00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57,010,760.00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	34,200,000.00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34,200,000.00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	22,810,760.00	DDS, PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,400,000.00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	11,410,760.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	306,790,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34,320,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34,320,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	258,070,000.00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28,070,000.00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	230,000,000.00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14,400,000.00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392,638,200.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	23,573,300.00	DDS	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	23,573,300.00		
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	108,725,200.00	DDS	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	108,725,200.00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	227,511,700.00	DDS	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	227,511,700.00		
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dli)	10,178,000.00	DDS	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	10,178,000.00		
2.3.99		Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Rua ng	22,650,000.00	DDS	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,650,000.00		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	32,307,400.00		
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	16,967,400.00	DDS	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	16,967,400.00		
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	15,340,000.00	DDS	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,340,000.00		
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18,880,000.00		
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	18,880,000.00	РВН	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	18,880,000.00		
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	100,000,000.00		
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	100,000,000.00	РВК	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100,000,000.00		
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	157,856,480.00		
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	63,600,000.00		
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	63,600,000.00	DDS	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63,600,000.00		
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18,981,700.00		
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15,105,000.00	PAD	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,105,000.00		
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	3,876,700.00	PAD	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,876,700.00		
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17,529,020.00		
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	2,054,000.00	PAD	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	2,054,000.00		

Printed by Siskeudes 3/10/2020 11:54:46 AM

Halaman 3

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15,475,020.00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,880,000.00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	6,595,020.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57,745,760.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16,106,460.00	DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,240,000.00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	6,866,460.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	36,162,600.00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28,500,000.00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	7,662,600.00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5,476,700.00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,476,700.00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	103,240,000.00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100,000,000.00	
4.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan	100,000,000.00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	100,000,000.00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3,240,000.00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1,620,000.00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,620,000.00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1,620,000.00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,620,000.00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	7,352,920.00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7,352,920.00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	7,352,920.00	DDS
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,352,920.00	
		JUMLAH BELANJA	2,053,058,793.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(66,882,013.00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81,882,013.00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	66,882,013.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

TALANG, 11 March 2020 KERALA DESA